TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [1]

Oleh :
Belly Nehemia Mantik [2]
Eugenius Paransi [3]
Royke Y. J. Kaligis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang, mekanisme pencegahan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, kewenangan PPATK, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga perampasan aset hasil kejahatan. 2. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau pengetahuan terhadap asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, serta terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci : *tanggung jawab pidana, pelaku, pencucian uang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam BAB 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut dengan UU TPPU). Pada Pasal 3 UU TPPU berbunyi "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan koruptor atau bisa dibilang pelaku tindak pidana korupsi yang ingin menyamarkan hartanya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian supaya dianggap bahwa harta tersebut bersih bukan hasil dari kejahatan. Namun tidak hanya tindak pidana korupsi yang menjadi asal mula terjadinya tindak pidana pencucian uang seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang berbunyi "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sangat mengkhawatirkan karena sebegitu banyaknya tindak pidana yang menjadi asal mula tindak pidana pencucian uang, apalagi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya modus kejahatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang akan semakin meningkat dan kompleks serta bervariasi yang mengakibatkan kejahatan pencucian uang sulit terdeksi dan terungkap serta terlihat bersih dimata hukum. Hal

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101628
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

ini sangat berbahaya bagi termasuk masyarakat didalamnya, karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan perekonomian nasional dengan meningkatnya kejahatan.

Berdasarkan data laporan tahunan 2023 dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi keuangan (PPATK) melaporkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana pencucian uang diindonesia, secara kumulatif pada periode Januari 2003 s.d Desember 2023, PPATK telah menghasilkan 3.730 Hasil Analisis disingkat HA dimana 2.886 HA disampaikan ke penyidik dan 844 HA meruapakan HA yang disimpan kedalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf l Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Ha dapat teridentifikasi bahwa tindak pidana asal korupsi mendominasi transaksi-transaksi keuangan yang tidak wajar dan berindikasi praktek pencucian uang.[5]

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented).* Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.[6]

Salah satu contoh kasus TPPU adalah kasus Doni Salmanan berawal dari aktivitasnya sebagai afiliator platform binary option Quotex yang secara intensif mempromosikan platform tersebut melalui berbagai media sosial. Dalam berbagai unggahannya, Doni menampilkan keberhasilan memperoleh keuntungan besar dari aktivitas trading serta memperlihatkan gaya hidup mewah yang menarik minat masyarakat untuk mengikuti dan bergabung dalam platform Quotex. Namun, setelah banyak pengguna mengalami kerugian dan melaporkannya kepada pihak berwenang, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas binary option tersebut. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa Doni memperoleh keuntungan dari program afiliasi Quotex dan menggunakan dana tersebut untuk memperoleh berbagai aset bernilai tinggi, sehingga penyidik tidak hanya menerapkan tindak pidana asal, tetapi juga tindak pidana pencucian uang.

Dalam proses peradilan, Doni Salmanan didakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari aktivitas afiliasi Quotex telah digunakan untuk membeli berbagai aset, seperti kendaraan mewah, rumah, dan barang-barang bernilai ekonomi tinggi lainnya, yang menunjukkan adanya pengelolaan terhadap hasil tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum berupaya membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya memperoleh keuntungan dari tindak pidana asal, tetapi juga melakukan serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan dan penguasaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Tindak pidana merupakan konsep dasar yang menjadi pondasi seluruh bangunan hukum pidana. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini menjadi syarat mutlak dalam mengkaji berbagai bentuk kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya tindak pidana pencucian uang. Secara etimologis, istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "strafbaar feit" yang dalam perkembangannya telah melahirkan sejumlah padanan kata dalam kepustakaan hukum pidana

[5] Laporan Tahunan 2023 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Januari 2015”, *www.ppatk.go.id,* Diakses tanggal 12 November 2024

[6] Ivan Yustiavandana,Arman Nefi, dan Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal,* Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

Indonesia, antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik.[7]

Tindak pidana pencucian uang atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah money laundering merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling berbahaya karena kemampuannya untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan sehingga tampak seolah-olah merupakan kekayaan yang diperoleh secara sah.[8] Istilah "pencucian uang" sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam konteks hukum pada tahun 1982 dalam kasus United States v. $4,255,625.39, sebuah perkara penyitaan aset yang terjadi di Amerika Serikat yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum anti pencucian uang di dunia.[9]

Secara konseptual, pencucian uang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah.[10] Proses pencucian uang pada umumnya berlangsung dalam tiga tahapan yang saling berkaitan, yakni tahap penempatan (placement), tahap pelapisan (layering), dan tahap pengintegrasian (integration). Pada tahap placement, dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Tahap layering ditandai dengan serangkaian transaksi berlapis yang bertujuan memutus hubungan antara dana dengan sumber asalnya. Adapun pada tahap integration, dana yang telah tersucikan kembali masuk ke dalam perekonomian resmi seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang legitim.[11]

Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang dibentuk oleh negara-negara G7 pada tahun 1989, mendefinisikan pencucian uang sebagai pemrosesan hasil kejahatan guna menyamarkan asal-usul ilegalnya.[12] FATF kemudian mengeluarkan empat puluh rekomendasi yang menjadi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia dalam memerangi pencucian uang diwujudkan melalui pembentukan rezim hukum anti pencucian uang yang komprehensif, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan pada akhirnya digantikan seluruhnya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku hingga saat ini.

Tindak pidana pencucian uang memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis kejahatan lainnya. Pertama, pencucian uang bersifat derivatif dalam arti bahwa ia selalu mensyaratkan adanya tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan uang atau harta kekayaan haram. Tanpa adanya tindak pidana asal, tidak akan ada uang kotor yang perlu dicuci. Kedua, pencucian uang pada umumnya melibatkan sistem keuangan dan perbankan sebagai sarana utama, sehingga kejahatan ini memiliki dampak langsung terhadap integritas dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Ketiga, pencucian uang kerap bersifat transnasional yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang erat dalam penanganannya.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangat luas dan multidimensional. Dari perspektif ekonomi, pencucian uang dapat merusak persaingan usaha yang sehat karena para pelaku kejahatan dapat menggunakan hasil cucian uang mereka untuk membiayai kegiatan bisnis dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan pelaku usaha yang jujur. Hal ini pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha yang legitim dan menimbulkan distorsi pasar yang serius. Dari sudut pandang sosial dan politik, dana hasil pencucian uang yang mengalir ke berbagai sektor dapat digunakan untuk menyuap pejabat publik, membiayai terorisme, dan menggerogoti institusi-institusi demokrasi, sehingga mengancam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) hadir sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam upaya Indonesia memberantas kejahatan pencucian uang. Pasal 1 UU TPPU memuat sejumlah definisi penting yang menjadi acuan dalam penerapan seluruh ketentuan undang-undang ini. Dalam ketentuan umum tersebut, pencucian uang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

[7] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

[8] Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

[9] Yunus Husein, "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang," Jurnal Hukum Bisnis 22, no. 3 (2003): 7.

[10] N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 17.

[11] Financial Action Task Force (FATF), The Forty Recommendations, (Paris: FATF, 2003), hlm. 2.

[12] Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 19.

undang-undang ini. Definisi ini bersifat normatif dan mengacu pada pasal-pasal delik yang dirumuskan secara spesifik dalam batang tubuh undang-undang.

Selain mendefinisikan pencucian uang, Pasal 1 UU TPPU juga memberikan pengertian terhadap sejumlah istilah teknis yang berkaitan, antara lain transaksi keuangan mencurigakan, pihak pelapor, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, serta tindak pidana asal. Kejelasan definisi-definisi ini sangat penting untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penegakan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pihak yang wajib melapor, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, ketentuan umum dalam Pasal 1 berfungsi sebagai kunci interpretasi bagi keseluruhan norma yang terkandung dalam UU TPPU.

Inti dari pengaturan tindak pidana materiil dalam UU TPPU terdapat pada Pasal 3, 4, dan 5 yang merumuskan tiga bentuk perbuatan yang dikriminalkan. Pasal 3 UU TPPU merumuskan tindak pidana pencucian uang aktif yang ditujukan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pencucian uang. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana.

Frasa "diketahuinya atau patut diduganya" dalam Pasal 3 merupakan unsur mens rea yang sangat penting dalam konstruksi delik ini. Frasa tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan baik dengan kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat berlindung di balik dalih ketidaktahuan apabila berdasarkan keadaan yang ada sepatutnya ia menduga bahwa harta kekayaan yang dikelolanya berasal dari hasil tindak pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 3 adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang merupakan ancaman pidana terberat dalam rezim UU TPPU.

Pasal 4 UU TPPU mengatur tindak pidana pencucian uang yang ditujukan kepada orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 4 ini lebih menitikberatkan pada tindakan penyembunyian dan penyamaran, yang merupakan inti dari proses pencucian uang itu sendiri. Dengan diaturnya perbuatan ini secara terpisah dari Pasal 3, pembuat undang-undang menegaskan bahwa setiap mata rantai dalam proses pencucian uang merupakan perbuatan kriminal yang berdiri sendiri dan dapat dipidana secara mandiri.[13] Ancaman pidana dalam Pasal 4 adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, Pasal 5 UU TPPU mengatur apa yang dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai pencucian uang pasif. Berbeda dengan Pasal 3 dan 4 yang menyasar pelaku aktif, Pasal 5 menjangkau setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan kata lain, Pasal 5 memperluas jangkauan kriminalisasi kepada mereka yang turut menikmati atau memfasilitasi hasil kejahatan, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pencuciannya. Perluasan jangkauan kriminalisasi ini merupakan kebijakan yang tepat mengingat ekosistem pencucian uang senantiasa melibatkan banyak pihak yang saling terkait. Ancaman pidana dalam Pasal 5 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rezim anti pencucian uang tidak akan efektif tanpa adanya sistem pelaporan yang kuat dari sektor keuangan. Berangkat dari hal tersebut, pengaturan UU TPPU secara rinci mengenai pihak yang berkewajiban untuk melapor dalam Pasal 17 hingga Pasal 23. Pasal 17 UU TPPU menetapkan bahwa pihak pelapor terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain.[14] Penyedia jasa keuangan mencakup bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan

[13] Yenti Garnasih, "Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)," Jurnal Kriminologi Indonesia 2, no. 1 (2002): 55.

[14] Reda Manthovani dan R. Ali Ridho, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, (Jakarta: Malibu, 2013), hlm. 41.

efek, manajer investasi, dan berbagai lembaga keuangan lainnya. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain meliputi properti, kendaraan bermotor, barang seni, hingga advokat dan notaris dalam kondisi tertentu.

Kewajiban pelaporan yang dibebankan kepada pihak pelapor dalam UU TPPU mencakup tiga jenis laporan utama. Pertama, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU TPPU, yang mewajibkan pihak pelapor untuk segera menyampaikan laporan kepada PPATK apabila mengetahui atau memiliki alasan yang kuat untuk menduga bahwa suatu transaksi merupakan hasil dari tindak pidana. Kedua, pelaporan transaksi keuangan tunai yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan melalui transfer dana dari dan ke luar negeri.[15] Ketiga jenis laporan ini merupakan sumber intelijen keuangan yang sangat vital bagi PPATK dalam menjalankan fungsi analisis dan penelusuran harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

Kesediaan pihak pelapor dan saksi untuk berperan aktif dalam memberantas pencucian uang tidak terlepas dari jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang. UU TPPU memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pelapor melalui Pasal 27 hingga Pasal 29. Pasal 27 UU TPPU menyatakan bahwa pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kewajiban pelaporan yang dibebankan oleh undang-undang; adalah tidak adil apabila seseorang dikenai sanksi atas pemenuhan kewajiban hukumnya.

Lebih lanjut, Pasal 28 UU TPPU melarang pihak pelapor untuk memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan yang sedang disusun atau yang telah disampaikan kepada PPATK. Kewajiban kerahasiaan ini dikenal dengan istilah "tipping off" prohibition dan bertujuan untuk melindungi efektivitas penyelidikan serta mencegah tersangka mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan bukti atau melarikan diri. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU TPPU, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum berjalan seiring dengan penegakan disiplin dalam sistem pelaporan.

Mengenai bagaimana laporan TPPU tersebut, lebih lagi kita perlu mengetahui bagaimana ketentuan mengenai pemeriksaan dan penyidikan dalam UU TPPU diatur secara khusus dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 yang memberikan kerangka prosedural bagi penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang. Pasal 67 UU TPPU menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.[16]

Salah satu ketentuan yang membedakan UU TPPU dari ketentuan hukum acara pidana umum adalah mengenai pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan 78. Namun sebelum sampai pada ketentuan tersebut, Pasal 68 UU TPPU mengatur mengenai kewenangan penyidik untuk menghentikan sementara transaksi yang mencurigakan. Kewenangan ini merupakan instrumen yang sangat efektif dalam mencegah lebih lanjut perpindahan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 69 UU TPPU lebih lanjut menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan ini merupakan penyimpangan penting dari asas umum hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana.

Pasal 70 UU TPPU mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini memperluas subjek hukum tindak pidana pencucian uang tidak hanya kepada orang perseorangan, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum tersendiri. Dengan demikian, pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Adapun Pasal 72 dan 73 UU TPPU mengatur mengenai pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, yang merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.

Salah satu inovasi paling signifikan dalam UU TPPU adalah pengaturan mengenai beban

[15] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan PPATK 2022, (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 12.

[16] Yunus Husein, "Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang," Jurnal Hukum dan Pembangunan 36, no. 2 (2006): 180.

pembuktian terbalik yang terdapat dalam Pasal 77 dan 78. Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini membalikkan prinsip umum hukum pidana yang meletakkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum, karena dalam rezim UU TPPU, terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan legalitas harta kekayaan yang dimilikinya.

Pembuktian terbalik dalam UU TPPU bersifat terbatas atau berimbang karena tidak menghapus kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, melainkan hanya menambahkan beban kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya terkait asal-usul harta kekayaannya. Mekanisme pembuktian terbalik tersebut sejalan dengan perkembangan rezim hukum internasional dalam pemberantasan pencucian uang yang mengakui bahwa metode pembuktian konvensional sering kali tidak memadai untuk mengungkap asal-usul harta yang telah disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas proses pembuktian di persidangan, sehingga pelaku tidak dapat dengan mudah menyembunyikan hasil kejahatannya di balik rangkaian transaksi yang dirancang untuk mengaburkan sumber harta kekayaan.

Efektivittas pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum yang diterapkan di persidangan. Karakteristik pencucian uang yang melibatkan berbagai pihak, lembaga keuangan, serta kemungkinan perpindahan aset lintas wilayah bahkan lintas negara menuntut adanya sinergi antarlembaga dalam proses penelusuran dan pengumpulan informasi. Atas dasar itu, UU TPPU juga mengatur mekanisme kerja sama kelembagaan, yang salah satunya tercermin dalam Pasal 87 yang mewajibkan instansi terkait untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, pemberian bantuan teknis, serta koordinasi penegakan hukum guna mendukung efektivitas penanganan perkara TPPU.

Mengacu pada tingkatan internasional, Pasal 88 hingga Pasal 93 UU TPPU mengatur mengenai mekanisme kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini mencakup kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen keuangan, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional yang diatur dalam UU TPPU merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen hukum internasional di bidang anti pencucian uang, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Palermo Convention) dan berbagai rekomendasi FATF yang telah diratifikasi atau diadopsi oleh Indonesia.

Mencermati keseluruhan pengaturan tindak pidana pencucian uang sebagaimana termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, tampak bahwa undang-undang ini merupakan suatu sistem hukum yang utuh dan terintegrasi. Setiap ketentuan di dalamnya saling menopang dan melengkapi satu sama lain dalam membentuk sebuah rezim hukum yang komprehensif. Pengaturan mengenai tindak pidana materiil dalam Pasal 3, 4, dan 5 memberikan dasar kriminalisasi yang kuat dan luas, sementara ketentuan mengenai pihak pelapor dan sistem pelaporan dalam Pasal 17 hingga 23 memastikan adanya aliran informasi yang memadai kepada otoritas yang berwenang. Ketentuan mengenai PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan menjamin bahwa informasi yang diterima dapat diolah secara profesional dan akurat sebelum diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.[17]

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tergolong cukup progresif. Beberapa ketentuan inovatif seperti pembuktian terbalik, kriminalisasi korporasi sebagai subjek hukum, serta ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu merupakan terobosan-terobosan penting yang mencerminkan keberanian pembuat undang-undang Indonesia dalam mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan keuangan. Terobosan-terobosan ini penting mengingat kejahatan pencucian uang hampir selalu dirancang sedemikian rupa sehingga sangat sulit dibuktikan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional.

Efektivitas pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas penegakan hukumnya. Sebuah undang-undang yang komprehensif dan canggih sekalipun tidak akan berarti banyak apabila aparat penegak

[17] Reda Manthovani dan R. Ali Ridho, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, (Jakarta: Malibu, 2013), hlm. 99.

hukum tidak memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang memadai dalam menerapkannya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan PPATK, peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan keuangan yang kompleks, serta pembangunan kesadaran hukum di kalangan pihak pelapor merupakan aspek-aspek yang sama pentingnya dengan penyempurnaan norma hukum itu sendiri. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 harus dipahami tidak hanya sebagai sebuah instrumen hukum, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih luas dalam mewujudkan sistem keuangan yang bersih, sehat, dan berintegritas.[18]

B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Mencermati rumusan Pasal 3 UU TPPU, tampak bahwa pembuat undang-undang secara sadar memilih frasa "diketahuinya atau patut diduganya" sebagai penanda unsur kesalahan. Frasa ini memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi pertama merujuk pada pengetahuan aktual (actual knowledge) yang menggambarkan kondisi di mana pelaku secara nyata dan pasti mengetahui bahwa harta kekayaan yang dikelolanya berasal dari hasil tindak pidana. Pengetahuan aktual ini merupakan bentuk kesengajaan yang sesungguhnya, di mana kehendak pelaku terarah secara langsung pada perbuatan yang dilarang. Dimensi kedua, yang tercermin dari kata "patut diduganya," merujuk pada konstruksi hukum yang lebih luas, yakni kepatutan menduga (constructive knowledge), yang berarti pelaku seharusnya mengetahui berdasarkan keadaan yang ada bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan.[19]

Keberadaan dua dimensi kesalahan dalam satu rumusan pasal tersebut mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana yang strategis. Apabila pembuat undang-undang hanya menggunakan unsur pengetahuan aktual, pelaku yang secara sengaja menutup mata terhadap asal-usul harta yang dikelolanya suatu strategi yang dalam kepustakaan hukum Amerika Serikat dikenal sebagai willful blindness dapat dengan mudah lolos dari jangkauan hukum dengan cara berpura-pura tidak tahu. Konstruksi patut diduga menutup celah itu dengan menetapkan standar objektif berupa apa yang seharusnya diketahui oleh seorang yang wajar dan bertindak dengan kehati-hatian yang semestinya dalam keadaan yang sama. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 3 UU TPPU mencakup baik kesengajaan maupun kealpaan yang memenuhi standar patut diduga tersebut.

Berbeda dengan Pasal 3 yang menuntut adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagai bagian dari unsur subjektif, Pasal 4 UU TPPU merumuskan delik yang menitikberatkan pada perbuatan penyembunyian atau penyamaran itu sendiri.[20] Rumusan Pasal 4 mengandung unsur kesalahan yang serupa dengan Pasal 3, yakni frasa diketahuinya atau patut diduganya, sehingga analisis mengenai dimensi kesalahan dalam Pasal 3 berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 4. Yang membedakan keduanya secara substansial adalah perbuatan yang dikriminalisasi: Pasal 3 menyasar perbuatan aktif berupa pengelolaan harta dengan berbagai modus, sedangkan Pasal 4 menyasar perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan yang merupakan inti operasional dari proses pencucian uang itu sendiri. Pemisahan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai pencucian uang dapat dijangkau oleh hukum secara mandiri.

Sementara itu, Pasal 5 UU TPPU yang mengatur pencucian uang pasif mempertahankan unsur frasa diketahuinya atau patut diduganya, namun dengan ancaman pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Perbedaan ancaman pidana ini mencerminkan penilaian pembuat undang-undang bahwa keterlibatan pasif dalam bentuk menerima atau menguasai harta yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari hasil tindak pidana mengandung kadar kesalahan yang relatif lebih rendah dibandingkan keterlibatan aktif dalam proses pencucian. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa keterlibatan pasif tetap merupakan perbuatan tercela yang berpotensi memperlancar berputarnya harta hasil kejahatan dalam sistem ekonomi, sehingga kriminalisasinya tetap dipandang perlu demi menjaga efektivitas rezim anti pencucian uang secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya menyangkut hukum pidana materiil, tetapi juga terkait erat dengan kekhususan prosedur hukum acara yang diterapkan dalam penanganan perkara ini. Kekhususan prosedur hukum acara dalam UU TPPU merupakan penyimpangan yang disengaja

[18] N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 147.

[19] N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 98.

[20] Reda Manthovani dan R. Ali Ridho, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, (Jakarta: Malibu, 2013), hlm. 57.

dari ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bertujuan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang timbul apabila penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang semata-mata bergantung pada kerangka hukum acara yang bersifat umum.

Salah satu kekhususan yang paling mendasar adalah ketentuan dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.[21] Ketentuan ini merupakan penyimpangan signifikan dari asas umum hukum pidana yang mengharuskan pembuktian atas setiap unsur tindak pidana secara lengkap. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pembuktian tindak pidana asal seringkali sangat sulit dilakukan, khususnya ketika tindak pidana asal terjadi di yurisdiksi negara lain atau ketika jarak waktu antara tindak pidana asal dengan perbuatan pencuciannya telah demikian jauh sehingga bukti-buktinya sulit diperoleh. Dengan adanya ketentuan Pasal 69, kegagalan untuk membuktikan tindak pidana asal tidak otomatis menghalangi penuntutan atas tindak pidana pencucian uangnya, selama unsur-unsur delik pencucian uang itu sendiri dapat dibuktikan.

Kekhususan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Pasal 77 menegaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.[22] Ketentuan ini secara fundamental mengubah distribusi beban pembuktian dalam peradilan pidana, dari yang semula sepenuhnya berada di pundak penuntut umum menjadi suatu mekanisme berimbang di mana terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan legalitas harta kekayaannya. Dalam kepustakaan hukum, mekanisme ini dikenal sebagai pembuktian terbalik terbatas atau pembuktian terbalik berimbang karena tidak menghapus kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur delik, melainkan hanya menambahkan beban kepada terdakwa khususnya mengenai asal-usul harta kekayaannya.

Penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang dilandasi oleh pertimbangan praktis yang sangat mendasar. Dalam praktik peradilan, pelaku pencucian uang hampir selalu menempatkan harta hasil kejahatannya melalui serangkaian lapisan transaksi yang sangat kompleks dan berlapis, sedemikian rupa sehingga asal-usul uang tersebut hampir tidak mungkin ditelusuri melalui pendekatan pembuktian konvensional oleh jaksa penuntut umum. Sebaliknya, terdakwa sebagai pemilik harta kekayaan tersebut memiliki akses penuh terhadap dokumen dan informasi mengenai asal-usul hartanya, sehingga jauh lebih mudah bagi terdakwa untuk membuktikan legalitas harta tersebut daripada bagi jaksa untuk membuktikan ilegalitasnya.[23] Logika ini yang menjadi pembenar bagi penerapan pembuktian terbalik dalam rezim hukum anti pencucian uang di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 78 UU TPPU mengatur bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari atau bukan merupakan hasil tindak pidana. Perintah hakim ini bersifat imperatif dan tidak bergantung pada ada tidaknya permohonan dari jaksa penuntut umum. Konsekuensinya, terdakwa yang tidak dapat membuktikan legalitas harta kekayaannya menghadapi risiko perampasan harta tersebut oleh negara di samping pidana pokok yang dijatuhkan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Dengan demikian, mekanisme pembuktian terbalik dalam UU TPPU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembuktian dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan aset negara dari pelaku kejahatan.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap sistem pemidanaan yang ditetapkan oleh UU TPPU. Sistem pemidanaan mencerminkan pandangan nilai yang dianut oleh pembuat undang-undang mengenai seberapa besar kadar kesalahan yang terkandung dalam suatu perbuatan dan seberapa berat sanksi yang dipandang layak untuk dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam konteks ini, UU TPPU menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif alternatif, di mana ancaman pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan baik secara bersama-sama maupun secara alternatif bergantung pada pertimbangan hakim.

Terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

[21] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 122.

[22] Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 195.

[23] Yenti Garnasih, "Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)," Jurnal Kriminologi Indonesia 2, no. 1 (2002): 62.

untuk Pasal 3, serta pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pasal 4. Tingginya ancaman pidana ini mencerminkan betapa seriusnya pembuat undang-undang memandang kejahatan pencucian uang, sekaligus berfungsi sebagai pesan kepada masyarakat bahwa negara tidak mentolerir kejahatan yang mengancam integritas sistem keuangan nasional. Ancaman pidana yang berat ini juga memiliki fungsi pencegahan (deterrence) yang penting, yakni mengurungkan niat calon pelaku yang mempertimbangkan untung-rugi dari tindakannya.

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, hakim memiliki diskresi yang cukup luas dalam batas minimum dan maksimum yang ditetapkan undang-undang. Dalam menggunakan diskresi tersebut, hakim pada umumnya mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan perbuatan maupun pribadi pelaku. Faktor yang memberatkan antara lain meliputi jumlah harta kekayaan yang dicuci, kompleksitas modus operandi yang digunakan, lama rentang waktu perbuatan dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, faktor yang meringankan dapat mencakup sikap kooperatif terdakwa dalam proses penyidikan, pengakuan bersalah, tidak adanya rekam jejak kriminal sebelumnya, serta kesediaan terdakwa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

UU TPPU juga mengatur tentang pidana bagi mereka yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal 8 UU TPPU menetapkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana yang dijatuhkan ditambah dengan sepertiga.[24] Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi antara lain perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau orang yang memiliki akses terhadap informasi rahasia karena jabatan atau profesinya. Ketentuan pemberatan pidana ini mencerminkan pandangan bahwa penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan atau profesi tertentu merupakan faktor yang sangat memberatkan dan oleh karenanya layak direspons dengan ancaman pidana yang lebih berat. Di sisi lain, Pasal 9 UU TPPU mengatur tentang pidana bagi orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan yurisdiksi yang diperluas.

Keseluruhan kerangka pertanggungjawaban pidana yang dibangun oleh UU TPPU sebagaimana telah diuraikan di atas pada dasarnya merupakan suatu konstruksi hukum yang koheren dan progresif. Konstruksi tersebut menggabungkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana yang bersumber dari hukum pidana umum dengan terobosan-terobosan kekhususan prosedural yang dirancang secara spesifik untuk mengatasi tantangan pembuktian yang inheren dalam penanganan kejahatan keuangan yang kompleks. Sinergitas antara hukum pidana materiil dan hukum acara yang demikian merupakan ciri khas dari undang-undang pidana khusus yang efektif dan mencerminkan kematangan berpikir para perumusnya.

Kendati demikian, efektivitas kerangka pertanggungjawaban pidana tersebut dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan yang paling menonjol berkaitan dengan pembuktian unsur pengetahuan atau kepatutan menduga pada diri terdakwa. Dalam banyak kasus, pelaku pencucian uang yang berpengalaman seringkali membangun serangkaian perlindungan faktual dan legal yang dirancang secara cermat untuk menjauhkan mereka dari bukti langsung yang menghubungkan mereka dengan harta hasil kejahatan.[25] Jaksa penuntut umum dalam situasi demikian harus mampu membangun pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang kuat dan meyakinkan untuk menunjukkan bahwa terdakwa setidaknya sepatutnya menduga bahwa harta yang dikelolanya berasal dari hasil tindak pidana.

Penjelasan mengenai landasan aturan dan penerapan pertanggungjawaban TPPU di atas tidak terlepas dari permasalahan tentunya. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam kasus Doni Salmanan. Kasus ini bermula dari aktivitasnya sebagai afiliator platform binary option Quotex yang secara aktif mempromosikan kegiatan perdagangan melalui berbagai media sosial, seperti YouTube, Instagram, dan Telegram. Dalam berbagai konten yang diunggahnya, Doni memperlihatkan keberhasilannya memperoleh keuntungan besar dari aktivitas trading serta menampilkan gaya hidup mewah yang menarik perhatian masyarakat. Melalui promosi tersebut, banyak orang kemudian tertarik untuk bergabung dan melakukan transaksi pada platform Quotex

[24] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 52.

[25] Romli Atmasasmita, "Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana," (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), hlm. 43.

dengan harapan memperoleh keuntungan sebagaimana yang ditampilkan oleh Doni Salmanan.[26]

Dalam perkembangannya, sejumlah pengguna Quotex melaporkan telah mengalami kerugian setelah mengikuti promosi dan rekomendasi yang diberikan oleh Doni Salmanan. Berdasarkan laporan tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas binary option tersebut. Penyidik kemudian menelusuri aliran dana yang diterima Doni Salmanan dan menemukan bahwa keuntungan yang diperolehnya dari program afiliasi Quotex digunakan untuk membeli berbagai aset bernilai tinggi. Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menerapkan tidak hanya tindak pidana asal, tetapi juga tindak pidana pencucian uang.[27]

Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, Doni Salmanan didakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut mengatur perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.[28]

Di samping itu, jaksa juga mendakwakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, maupun kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Menurut penuntut umum, keuntungan yang diperoleh Doni Salmanan dari aktivitas afiliasi Quotex telah digunakan untuk membeli berbagai aset sehingga menimbulkan dugaan adanya upaya penyamaran terhadap asal-usul harta tersebut.[29]

Jaksa berpendapat bahwa perolehan berbagai aset berupa kendaraan mewah, rumah, serta sejumlah barang bernilai ekonomi tinggi menunjukkan adanya pengelolaan terhadap hasil tindak pidana asal. Oleh karena itu, penuntut umum berupaya membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya memperoleh keuntungan dari tindak pidana asal, tetapi juga melakukan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.[30]

Pertanggungjawaban pidana Doni Salmanan dalam perkara ini didasarkan pada adanya hubungan antara tindak pidana asal dengan penguasaan serta penggunaan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dikuasainya berasal dari tindak pidana, kemudian melakukan tindakan tertentu yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu, fokus pembuktian dalam perkara ini tidak hanya terletak pada cara memperoleh keuntungan, tetapi juga pada bagaimana keuntungan tersebut digunakan dan dikelola oleh terdakwa.

Pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, majelis hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh jaksa belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa penuntut umum belum dapat membuktikan secara cukup adanya hubungan antara aset-aset yang dimiliki terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, Doni Salmanan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan hanya dipidana atas tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyatakan bahwa aset-aset yang disita tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai hasil tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian yang memadai mengenai unsur penyamaran harta kekayaan.[31]

Namun, pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Pengadilan Tinggi menilai bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dari aktivitas

[26] Diakses lewat https://garut60.pikiran-rakyat.com/headline/pr-38510130505/kronologi-lengkap-kasus-doni-salmanan-dari-crazy-rich-hingga-tersandung-hukum pada 1 Juni 2026

[27] Diakses lewat https://www.msn.com/id-id/berita/other/kronologi-lengkap-kasus-doni-salmanan-dari-crazy-rich-hingga-tersandung-hukum/ar-AA20yn9o pada 1 Juni 2026

[28] Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

yang terbukti melanggar hukum, kemudian menggunakan dana tersebut untuk memperoleh berbagai aset bernilai tinggi. Menurut majelis hakim, rangkaian tindakan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 karena terdapat penggunaan dan pengalihan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyatakan Doni Salmanan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.[32]

Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung sependapat dengan judex facti tingkat banding bahwa aset-aset yang dimiliki terdakwa memiliki keterkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak selalu harus dibuktikan melalui tindakan penyamaran yang rumit, tetapi dapat pula terlihat dari penggunaan hasil tindak pidana untuk memperoleh atau menguasai harta kekayaan tertentu yang bertujuan menyamarkan asal-usulnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menguatkan putusan banding sehingga Doni Salmanan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana pencucian uang dan berbagai aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut dirampas untuk negara.[33]

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang pada dasarnya didasarkan pada kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, serta terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang memperoleh hasil tindak pidana, tetapi juga kepada setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan unsur pengetahuan dan kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang merupakan wujud komitmen negara untuk memutus mata rantai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Melalui mekanisme pembuktian yang diatur secara khusus, termasuk pembuktian terbalik secara terbatas, penegak hukum diberikan instrumen untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati atau disembunyikan sehingga tujuan pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset dapat tercapai secara efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang, mekanisme pencegahan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, kewenangan PPATK, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga perampasan aset hasil kejahatan. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memutus aliran dana hasil tindak pidana serta mencegah pelaku menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatan yang dilakukan. Meskipun demikian, perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi keuangan, dan karakteristik kejahatan yang semakin terorganisasi masih menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasinya sehingga diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif.
2. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya

[32] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG

[33] Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023

kesalahan berupa kesengajaan atau pengetahuan terhadap asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, serta terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melalui pengaturan tersebut, hukum tidak hanya menjerat pelaku tindak pidana asal, tetapi juga setiap pihak yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang bertujuan untuk memutus penguasaan dan pemanfaatan hasil kejahatan sekaligus mendukung efektivitas pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu terus memperkuat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi peran PPATK, serta penguatan kapasitas aparat dalam menelusuri aset hasil tindak pidana. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan modus pencucian uang yang memanfaatkan teknologi digital, transaksi lintas negara, dan instrumen keuangan modern. Upaya pencegahan juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat serta kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan. Dengan demikian, sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi stabilitas ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, dan mendukung terciptanya kepastian hukum.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran, pembuktian, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, koordinasi antara PPATK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya perlu terus ditingkatkan guna mempercepat proses penanganan perkara pencucian uang yang semakin kompleks. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan modus pencucian uang yang memanfaatkan teknologi digital dan transaksi lintas negara. Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidan* t: Rineka Cipta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.

N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Reda Manthovani dan R. Ali Ridho. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu, 2013.

Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Jurnal/Karya Ilmiah

Ansori dan Gatot Subroto. "Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022).

Garnasih, Yenti. "Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 1 (2002).

Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 3 (2003).

Husein, Yunus. "Perlindungan Hukum bagi Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36, no. 2 (2006).

Husein, Yunus. "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 3 (2003).

Sri Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG.

Laporan dan Dokumen Resmi

Financial Action Task Force (FATF). *The Forty Recommendations*. Paris: FATF, 2003.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Tahunan PPATK 2022*. Jakarta: PPATK, 2023.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PPATK, 2023.

Website

"Kasus Doni Salmanan: Dari Crazy Rich hingga Tersandung Hukum." Diakses 1 Juni 2026. Pikiran Rakyat Garut 60

"Kronologi Lengkap Kasus Doni Salmanan." Diakses 1 Juni 2026. MSN Indonesia

PPATK. Diakses 1 Juni 2026.